



# MIRM (MANAJEMEN INFORMASI DAN REKAM MEDIK)

dr. Suharyanto MPH  
Instalasi Rekam Medik RSST

# PENDAHULUAN

- Merupakan standar yang harus dipenuhi oleh RS dalam rangka Akreditasi KARS (SNARS 1 th 2017)
  - Wajib diketahui oleh pegawai baru, peserta didik yang melaksanakan pembelajaran di RSST
- 

# MIRM 1

1. Rumah Sakit menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit/SIRS
  2. Unit kerja : ISIRS (Instalasi Sistem Informasi Rumah Sakit)
  3. Pendaftaran rawat jalan dan rawat inap berbasis SIM Rumah Sakit (SINERGIS)
  4. Penanggung jawab SIMRS harus kompeten
- 

Logout

Menu

- Pendaftaran
  - Tambah data induk
  - Data Induk Pasien
  - Pendaftaran Pasien (v1.1)
  - Data Pendaftaran
  - Data Pasien Jaminan
  - Form Verifikasi
  - Data Verifikasi
  - Antrian Online
  - Print Label Pasien
  - Cetak Label Pasien
  - Input Pendaftaran Online
- VClam (MASIH DEVELOP)
  - SEP Rawat Jalan
  - SEP Rawat Inap
  - Data SEP
  - Tanggal Pulang
  - Data Approval
  - Cek Keperawatan BPJS
  - Cek Rujukan BPJS
- Menu Poli
  - Surat Perintah Kontrol (DEMO)
- Laporan
  - Laporan IRJ
  - Laporan Pendaftaran IRJ
  - Laporan Transaksi IRJ
  - Rekapitulasi Pelayanan Pasien IRJ
  - Laporan Sensus Pasien IRJ
  - Rata-rata Pendaftaran Rawat

Pendaftaran Pasien

Tanda \* wajib diisi.

DATA PENDAFTARAN PASIEN

Nomor RM \*  Cari Pasien Online

Kunjungan \*  Tgl. Lahir

Tgl. Masuk 08-11-2018 10:10

Umur  Tahun  Bulan  Hari

**Rwayat Pendaftaran**

PASIE

Prosedur Masuk RS Rawat Jalan

Cara Masuk \*  Cari

Rujukan  Cari

Cara Pembayaran \*  Cari

No. Kartu BPJS  Data Peserta

Status

Gol. Pasien  Umur


REGISTRASI

Ruang \*  Cari

Dokter \*  Cari




## MIRM 2

1. Kebutuhan Informasi melibatkan profesional pemberi asuhan (PPA)
  2. Proses perencanaan informasi mengacu pada regulasi yang ada
  3. Perencanaan disesuaikan dng kompleksitas RS
- 

## MIRM 3

Membangun Sistem Informasi Rumah Sakit melibatkan:

1. PPA ( Profesional Pemberi Asuhan )
  2. Kepala Bidang/ Divisi dan Unit Pelayanan
- 



## MIRM 4

Rumah Sakit melalui sistim informasi mengumpulkan:

1. Data Mutu dan Insiden Keselamatan Pasien
2. Data Surveilans Infeksi
3. Data Kecelakaan Kerja

Untuk memenuhi kebutuhan PPA, Kepala Bidang/ Divisi termasuk Badan atau pihak lain di luar Rumah Sakit


# MIRM 5

ISIRS melaksanakan :


1. Pengubahan data, analisis
2. Data dianalisis menjadi Informasi yang mendukung Manajemen Rumah Sakit, Mutu, pendidikan dan penelitian.




# MIRM 6

1. Data dan Informasi disampaikan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan format yang dibutuhkan.
  2. Pengguna menerima data dan informasi tepat waktu
  3. Staf pengolah data mempunyai hak akses
- 

## MIRM 7


1. RS menyediakan fasilitas untuk mendapat informasi ilmiah tepat waktu mendukung asuhan pasien, pendidikan klinis, penelitian.
  2. RS menyediakan fasilitas Internet
- 




**Rekam medis (Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008) berkas berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat jalan, rawat inap baik dikelola pemerintah / maupun swasta.**

**Undang – Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran pasal 47 : dokumen rekam medis milik dokter / dokter gigi / sarana pelayanan kesehatan, isi rekam medis milik pasien.**


## MIRM 8

1. RS terdapat Unit kerja yang mengelola Rekam Medis, Instalasi Rekam Medik (IRM)
  2. IRM dikelola oleh SDM profesional
  3. Terdapat penyimpanan Rekam Medik yang aman dan rahasianya terjamin
- 


# MIRM 9

1. Hak Akses Rekam Medis
  2. Rekam Medis tersedia untuk semua PPA
  3. Rekam Medis dievaluasi dan diperbarui
  4. Rekam Medis berisi lengkap dengantulisan yang terbaca
  5. Individu yang boleh mengisi rekam medis
- 

# MIRM 10


1. Regulasi tentang penyimpanan Rekam Medis
  2. Rentang waktu penyimpanan Rekam Medis
  3. Pemusanahan Rekam Medis
- 

# MIRM 11


1. Mencegah akses penggunaan Rekam Medis tanpa izin
  2. Rekam Medis dilindungi dari kerusakan dan kehilangan
  3. Rekam medis dilindungi dari akses yang tidak sah
  4. Ruang penyimpanan Rekam Medis menjamin perlindungan terhadap akses yang tidak berhak
- 



# MIRM 12


1. Satu pasien satu nomor rekam medis
  2. Rekam Medis terdapat Assesment, Rencana Asuhan, dan perkembangan kondisi pasien
  3. Rekam Medis tersusun sesuai dengan regulasi
- 

# MIRM 13

1. Kesiambungan Asuhan
  2. Informasi memadai untuk identifikasi pasien, diagnosis pasien, Justifikasi asuhan dan pengobatan, dokumentasi pemberian dan hasil pengobatan
  3. Manajer pelayanan pasien (MPP)
  4. Evaluasi dan Review Rekam Medis
- 

MIRM 14

Kerahasiaan terkait data pasien



# MIRM 15

Ringkasan pasien pulang :

1. Dapat digunakan oleh praktisi yang bertanggung jawab memberikan Asuhan
2. Digunakan praktisi diluar RS menindak lanjuti pengelolaan pasien

**TERIMA KASIH**

